



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 93 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MODAL BERGULIR BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada kegiatan Pengelolaan Modal Bergulir bidang Pertanian dan Peternakan, dalam perkembangannya mengalami permasalahan yaitu petani/ peternak kesulitan mengembalikan baik pokok pinjaman maupun bunga pinjamannya, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Modal Bergulir APBD Kabupaten Batang perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Modal Bergulir Bidang Pertanian dan Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 3 Seri : D No : 2);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 38 Seri : D No : 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MODAL BERGULIR BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. *Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang.*
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang
6. Modal Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang yang digulirkan untuk kelompok tani atau ternak, usaha mikro, kecil dan menengah sector pertanian.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani.
8. Kelompok Peternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan berada dalam satu kawasan/ lokasi yang sama.
9. Kelompok Penangkar/ Penangkar adalah Kelompok Tania atau Petani dan atau Pelaku Usaha di bidang pertanian yang melaksanakan usaha pada usaha mikro pada sector pertanian yang melaksanakan usaha produksi/ perbanyak bibit tanaman serta jual beli bibit tanaman bersertifikat dan telah menjadi binaan Dinas Pertanian dan peternakan.
10. Kelompok Petani Kecil adalah kelompok petani yang terdiri dari beberapa orang anggota yang mempunyai kegiatan usaha pertanian yang sama.

11. Usaha Pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi perdagangan hasil pertanian, pengelolaan hasil pertanian.
12. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu dan usaha penggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
13. Kas Umum Daerah adalah kas Umum Daerah Kabupaten Batang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pemberian modal bergulir dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dengan tujuan memberikan modal kerja kepada kelompok tani/peternak, usaha mikro, kecil dan menengah sektor pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan modal bergulir meliputi :

- a. modal bergulir untuk pengembangan usaha ternak;
- b. modal bergulir gaduhan ternak;
- c. modal bergulir untuk pengembangan usaha perkebunan dan hortikultura;
- d. modal bergulir untuk usaha Kelompok Petani Kecil.

BAB IV PENGELOLA MODAL BERGULIR

Pasal 4

Pengelola Modal Bergulir adalah Dinas yang membidangi sektor pertanian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan seleksi calon penerima modal bergulir;
- b. mendampingi dalam penyaluran dan pengembalian modal bergulir;
- c. membina, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan modal bergulir;
- d. menampung modal bergulir.

Pasal 5

Mekanisme pengelolaan modal bergulir Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana tertulis dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dalam Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Penyaluran modal bergulir diberikan langsung kepada kelompok tani/ternak.
- (2) Penyaluran modal bergulir dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara Dinas yang membidangi fungsi pertanian dengan kelompok tani/ternak.

Pasal 7

Modal bergulir yang diberikan kepada kelompok tani/ternak diberikan dalam bentuk uang, ternak atau tanaman

Pasal 8

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. tanggal dilaksanakan perjanjian;
- b. identitas para pihak;
- c. obyek perjanjian;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu;

- f. keadaan kahar;
- g. sanksi;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. domisili hukum.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, antara Dinas yang membidangi dengan kelompok tani atau ternak berbeda-beda dengan mempertimbangkan jenis usaha.
- (2) Penentuan jangka waktu sebagaimana pada Pasal 9 Ayat (1) yaitu antara lain :
 - a. Untuk pengembangan usaha ternak dengan jangka waktu 3 tahun
 - b. Untuk gaduhan ternak 3 tahun
 - c. Untuk Proyek Peningkatan Petani Kecil (P4K) atau Kelompok Petani Kecil jangka waktu 1 tahun
 - d. Untuk Pengembangan Usaha Hortikultura maksimal 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim, dan 10 (sepuluh) tahun untuk tanaman tahunan.
 - e. Penangkar Bibit Perkebunan jangka waktu 1(satu) tahun

BAB VI

MEKANISME PENGEMBALIAN MODAL BERGULIR

Pasal 10

- (1) Modal Bergulir yang diberikan dalam bentuk uang tidak dikenakan bunga
- (2) Modal Bergulir yang diberikan dalam bentuk ternak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas menerima sebesar 75% dari uang hasil penjualan ternak pokok yang selanjutnya disetor ke kas umum Kabupaten Batang.
 - b. Dinas menerima 40% dari uang hasil penjualan ternak keturunan ternak bibit selanjutnya disetor ke rekening kas umum.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan tanaman/ ternak dan usahanya tidak bisa di ambil manfaatnya sehingga petani/ peternak tidak dapat mengembalikan angsuran sesuai ketentuan yang berlaku dapat di berikan penghapusan dengan terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari Dinas, selanjutnya Dinas mengajukan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Apabila tanaman/ ternak yang dikelola oleh kelompok atau anggota kelompok masih ada, dan tidak atau kurang berkembang sehingga petani/ peternak kesulitan menunaikan kewajibannya maka Dinas dapat mengajukan permohonan hibah kepada Bupati dimana selanjutnya tanaman/ ternak dapat dikelola oleh kelompok dan anggota.

BAB VII

PENGHAPUSAN DAN HIBAH MODAL BERGULIR

Pasal 11

- (1) Penghapusan modal bergulir dapat dilakukan apabila :
 - a. Penerima modal bergulir meninggal dunia, alamat tidak diketahui, usaha yang dilaksanakan tidak berjalan lancar/macet/merugi, dan tidak mampu untuk membayar;
 - b. Ternak mati, potong paksa atau hilang yang bukan disebabkan kesalahan penerima;
 - c. Penghapusan modal bergulir dilakukan apabila di daerah tersebut terjadi kahar yang menyebabkan tanaman/ternak tidak bisa diambil manfaatnya.
- (2) Penghapusan modal bergulir dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penghapusan dilakukan setelah mendapat kajian teknis dari Kepala Dinas Kabupaten yang kemudian dituangkan dengan Berita Acara penghapusan modal bergulir.

Pasal 12

- (1) Hibah modal bergulir dapat dilakukan kepada kelompok tani penerima modal, apabila tanaman/ternak yang diterima kelompok masih ada dan telah melewati masa perjanjian tetapi tanaman/ternak tidak berkembang dan kelompok penerima kesulitan dalam pengembalian modal dan jasanya .

- (2) Hibah modal bergulir dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku yaitu setelah mendapat kajian teknis dari Dinas kemudian dituangkan dengan Berita Acara hibah kepada kelompok tani /ternak oleh Kepala Dinas.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Penyerahan uang, ternak atau tanaman dalam rangka pelaksanaan modal bergulir dilakukan dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh penerima dan Kepala Dinas.

Setiap 3 (tiga) bulan sekali petani harus melaporkan perkembangan ternak atau tanamannya ke Dinas

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan modal bergulir ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas
(2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknik pelaksanaannya.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Modal Bergulir Bidang Pertanian dan Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 No. 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 14 Desember 2012

BUPATI BATANG

ttd

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 14 Desember 2012

YOYOK RIYO SUDIBYO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009

**PENGELOLAAN MODAL BERGULIR
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA TERNAK**

I. MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

1. Penyaluran

- a. Dinas yang membidangi peternakan melakukan sosialisasi di masing-masing calon lokasi penerima modal bergulir.
- b. setelah dilakukan verifikasi dan seleksi oleh Dinas, calon penerima modal bergulir yang tergabung dalam wadah kelompok tani ternak dikukuhkan oleh Dinas sebagai penerima modal bergulir, yang selanjutnya Dinas mengajukan permohonan pencairan modal bergulir kepada bagian keuangan untuk mentransfer dana ke rekening kelompok tani atas nama ketua kelompok tani ternak.
- c. Dinas membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan Ketua kelompok ternak sebagai pihak kedua.

2. Pengembalian

Pengembalian piutang dilaksanakan sebagai berikut.

Penerima Modal Bergulir menyetorkan pengembalian piutang kepada Dinas yang membidangi peternakan selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah Kabupaten Batang dengan penjelasan sebagai berikut

- Pembayaran angsuran pokok setiap 6 bulan sekali, sedangkan besaran angsuran tidak ditentukan / menurut kemampuan kelompok.

II. JANGKA WAKTU

Jangka waktu modal bergulir adalah 3 (tiga) tahun dan dihitung sejak pencairan dana.

III. PERSYARATAN

- a. modal bergulir digunakan untuk pembelian ternak baik untuk ternak sapi, kambing dan puyuh.
- b. memahami dan menandatangani surat perjanjian.
- c. mempunyai tempat tinggal tetap.
- d. dalam kelompok tani ternak menduduki jabatan sebagai Ketua kelompok.
- e. sudah memiliki kandang ternak
- f. mempunyai kemampuan atau ketrampilan memelihara dan memanfaatkan ternak dengan baik.
- g. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**PENGELOLAAN MODAL BERGULIR
UNTUK GADUHAN TERNAK**

I. MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

1. Penyaluran

- a. Dinas yang membidangi peternakan melakukan sosialisasi di masing-masing calon lokasi penerima modal bergulir.
- b. setelah dilakukan seleksi calon penerima gaduhan ternak kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas.
- c. gaduhan ternak yang diberikan kepada penggadu adalah sapi dan kambing.
- d. setelah penggadu menerima gaduhan ternak selanjutnya Dinas membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan Ketua kelompok ternak sebagai pihak kedua.

2. Pengembalian

Tata cara pengembalian ternak yang diberikan kepada penggadu yaitu sebagai berikut :

- a. Penggadu ternak sapi atau kambing berhak menerima 25% dari hasil penjualan ternak induk, sedangkan 75% diserahkan kepada Dinas yang membidangi peternakan selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah/ Kabupaten Batang
- b. Penggadu ternak sapi atau kambing berhak menerima 60% dari hasil penjualan ternak keturunan dari ternak bibit / pokok yang dipelihara, sedangkan 40% diserahkan kepada Dinas yang membidangi peternakan, selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Batang

II. JANGKA WAKTU

Jangka waktu modal bergulir adalah 3 (tiga) tahun.

III. PERSYARATAN

- a. mempunyai tempat tinggal tetap.
- b. sudah menjadi anggota kelompok.
- c. memahami dan menandatangani surat perjanjian.
- d. sudah memiliki kandang ternak.
- e. mempunyai kemampuan atau ketrampilan memelihara dan memanfaatkan ternak dengan baik.
- f. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

PENGELOLAAN MODAL BERGULIR
UNTUK KELOMPOK PETANI KECIL

I. MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

1. Penyaluran

- a. Dinas yang membidangi melakukan sosialisasi di lokasi masing-masing calon penerima modal bergulir.
- b. Kelompok Petani Kecil calon penerima modal bergulir mengajukan rencana penggunaan modal bergulir dengan mengajukan Rencana Usaha Bersama (RUB).
- c. Kelompok Petani Kecil penerima dan besarnya modal bergulir yang disetujui ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- d. Modal bergulir yang telah disetujui disalurkan melalui rekening yang dimiliki oleh Kelompok Petani Kecil.
- e. Pemanfaatan dana modal bergulir untuk masing-masing anggota sesuai kesepakatan bersama seperti tercantum dalam Rencana Usaha Bersama.
- f. Perjanjian Pemanfaatan modal bergulir ini dibuat oleh Kepala Dinas sebagai pihak I dan Ketua Kelompok sebagai pihak II.

2. Pengembalian

Pengembalian modal bergulir diatur sebagai berikut:

Penerima Modal Bergulir menyetorkan pengembalian piutang kepada Dinas yang membidangi Peternakan selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batang dengan penjelasan sebagai berikut

- o Pembayaran angsuran pokok setiap 6 bulan sekali, sedangkan besaran angsuran tidak ditentukan / menurut kemampuan kelompok.

II. JANGKA WAKTU

Jangka waktu modal bergulir adalah 1 (satu) tahun dan dihitung sejak pencairan dana.

III. PERSYARATAN

- a. Modal bergulir digunakan untuk usaha dibidang yang dilaksanakan oleh anggota kelompok dalam hal pengolahan pangan.
- b. Memahami dan menandatangani surat perjanjian.
- c. Mempunyai tempat tinggal tetap.
- d. Dalam kelompok tani menduduki jabatan ketua kelompok.
- e. Berkelakuan baik.
- f. Mempunyai kemampuan atau ketrampilan dalam pengolahan pangan.
- g. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**PENGELOLAAN MODAL BERGULIR
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA HORTIKULTURA**

I. MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

1. Penyaluran

- a. Dinas yang membidangi hortikultura melakukan sosialisasi di masing-masing calon lokasi penerima modal bergulir;
- b. Setelah dilakukan verifikasi dan seleksi oleh Dinas, calon penerima modal bergulir yang tergabung dalam wadah Kelompok Tani/Penangkar dikukuhkan oleh Dinas sebagai penerima modal bergulir, yang selanjutnya Dinas mengajukan permohonan pencairan modal bergulir kepada bagian keuangan untuk mentransfer dana ke rekening Kelompok Tani/Penangkar atas nama Ketua Kelompok Tani/Penangkar;
- c. Dinas membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kepala Dinas sebagai Pihak Pertama dan Ketua Kelompok Tani/Penangkar sebagai Pihak Kedua.

2. Pengembalian

Pengembalian pokok dilaksanakan sebagai berikut :

Penerima Modal Bergulir menyetorkan pengembalian piutang kepada Dinas yang membidangi Peternakan selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batang dengan penjelasan sebagai berikut

- Pembayaran angsuran pokok setiap 6 bulan sekali, sedangkan besaran angsuran tidak ditentukan / menurut kemampuan kelompok.

II. JANGKA WAKTU

Jangka waktu modal bergulir adalah maksimal 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk tanaman tahunan.

III. PERSYARATAN

1. Modal bergulir digunakan untuk pembelian sarana produksi dan atau modal operasional usaha di bidang hortikultura;
2. Memahami dan menandatangani surat perjanjian;
3. Mempunyai tempat tinggal tetap;
4. Dalam Kelompok Tani/Penangkar menduduki jabatan sebagai Ketua Kelompok;
5. Memiliki lahan untuk usaha hortikultura;
6. Mempunyai kemampuan atau ketrampilan usaha/budidaya di bidang tanaman hortikultura;
7. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**PENGELOLAAN MODAL BERGULIR
UNTUK PENANGKAR BIBIT PERKEBUNAN**

I. MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

1. Penyaluran

- a. Dinas yang membidangi perkebunan melakukan sosialisasi di masing-masing calon lokasi penerima modal bergulir.
- b. setelah dilakukan verifikasi dan seleksi oleh Dinas, calon penerima modal bergulir yang tergabung dalam wadah kelompok tani dikukuhkan oleh Dinas sebagai penerima modal bergulir, yang selanjutnya Dinas mengajukan permohonan pencairan modal bergulir kepada bagian keuangan untuk mentransfer dana ke rekening kelompok tani atas nama ketua kelompok tani.
- c. Dinas membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan Ketua Kelompok Tani sebagai pihak kedua.

2. Pengembalian

Pengembalian pokok dilaksanakan sebagai berikut :

Penerima Modal Bergulir menyetorkan pengembalian piutang kepada Dinas yang membidangi Peternakan selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batang dengan penjelasan sebagai berikut

- Pembayaran angsuran pokok setiap 6 bulan sekali, sedangkan besaran angsuran tidak ditentukan / menurut kemampuan kelompok.

II. JANGKA WAKTU

Jangka waktu modal bergulir adalah 1 (satu) tahun dan dihitung sejak pencairan dana.

III. PERSYARATAN

- a. modal bergulir digunakan untuk pembuatan bibit perkebunan.
- b. *memahami dan menandatangani surat perjanjian.*
- c. mempunyai tempat tinggal tetap.
- d. dalam kelompok tani menduduki jabatan sebagai Ketua kelompok.
- e. memiliki lahan untuk pembibitan.
- f. mempunyai kemampuan atau ketrampilan pembuatan bibit perkebunan.
- g. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO